

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan teknologi semakin cepat. Arus kecepatannya yang luar biasa kian mendominasi setiap aspek kehidupan manusia (Lubis dan Nasution, 2023: 2). Keadaan ini kemudian memberikan peran bagi teknologi informasi dalam membawa perubahan pada kehidupan sosial masyarakat. Pola interaksi sosial masyarakat modern masa kini adalah sebagai bentuk respon dari pesatnya perkembangan teknologi informasi. Masyarakat dalam interaksi sosialnya melalui proses komunikasi telah mengalami peralihan. Jika dahulu media konvensional adalah sendi terciptanya interaksi sosial, maka saat ini media baru (*new media*) berhasil menempati tahta tersebut. Hal ini ditandai lahirnya internet sebagai hasil kolaborasi pengembangan teknologi informasi dengan media.

Internet memberikan kepuasan bagi masyarakat untuk dapat membagikan; menerima; mencari; dan mengakses berbagai informasi hanya dengan menggunakan teknologi digital seperti *smartphone* dan/atau komputer sebagai alat pengoperasionalnya. Perkembangan internet diikuti dengan timbulnya inovasi pada situs-situs komunikasi terkini berupa media sosial. Kehadiran media sosial semakin menyempurnakan modernitas interaksi sosial. Paradigma interaksi sosial yang semula bersifat nyata (*real*) berangsur-angsur berubah menjadi maya (*virtual*) (Raodia, 2019: 234). Setiap orang bisa terhubung antara yang satu dengan yang lainnya tanpa harus bertatap muka, melainkan tidak terbatas ruang dan waktu.

Transformasi teknologi informasi seperti demikian telah membawa proses komunikasi pada karakteristik yang efisien dan efektif. Keadaan ini menggambarkan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyediakan kebutuhan masyarakat akan informasi telah sampai pada tujuan dan manfaat sebenarnya. Namun, evolusi akibat perkembangan teknologi informasi dari sisi positif dan negatif akan selalu hadir beriringan (Setiawan, 2018: 62). Teknologi informasi berkembang seiring dengan bertambahnya variasi jenis kejahatan dalam ranah teknologi. Kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan siber. Kruse dan Heiser (dalam Hidayatullah, 2023: 218) mendefinisikan kejahatan siber sebagai kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.

Kejahatan siber dalam bidang kesusilaan disebut dengan kejahatan pornografi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai materi seksualitas yang dibuat manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui media komunikasi yang memuat kecabulan, eksploitasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan. Pornografi dinyatakan sebagai tindakan kriminal karena permasalahannya telah sampai pada kerusakan moral bangsa. Kemudahan dan kebebasan akses informasi menyebabkan meningkatnya produksi konten pornografi. Terkait hal ini dapat dilihat melalui publikasi data statistik milik Kementerian Komunikasi dan Digital yang menunjukkan kenaikan kuantitas kasus pornografi sebagai pelanggaran negatif, yaitu pada tahun 2023 sebanyak 49.206 kasus kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 233.552 kasus.

Lebih dari itu, dewasa ini muncul sebuah terminologi kejahatan yang didasarkan pada kejahatan pornografi dan kejahatan siber, yaitu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). KBGO merupakan kejahatan yang simbolik terhadap gender dan teknologi. Lebih dalam diketahui bahwa target serangan dalam tindakan KBGO adalah tubuh, seksualitas, serta identitas gender seseorang sebagai korbannya (Sugiyanto, 2021: 22). Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyatakan bahwa KBGO memiliki pola kejahatan yang semakin rumit karena dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang berarti tidak terbatas pada letak keberadaan, tanpa kontak fisik (*no physical contact*), dan tanpa nama (Kusuma & Arum, 2019: 4).

Salah satu bentuk KBGO adalah *revenge porn* atau pornografi balas dendam (Komnas Perempuan, 2022: 97). *Revenge porn* adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat dan mengeksploitasi foto atau video bermateri pornografi tanpa persetujuan pihak terkait yang mencakup pemilik maupun orang yang terabadikan dalam foto atau video tersebut dengan tujuan memermalukan sekaligus menjatuhkan citra dan reputasi korban sebagai bentuk balas dendam pelaku atas latar belakang perilaku atau peristiwa tidak berkenan terhadapnya (Mulyadi, et al, 2024: 78). Pelakunya bisa jadi orang terdekat korban seperti pasangan, mantan pasangan, teman, bahkan keluarga.

Penemuan dalam kejahatan *revenge porn* sebagai KBGO adalah unsur objektifikasi pada perempuan sebagai korban. Hal ini juga dinyatakan oleh Nurtjahyo (2024: 33) bahwa karakteristik pada setiap kasus kekerasan seksual berbasis digital adalah objektifikasi tubuh dan seksualitas perempuan. Menurut

Perbawati (2019: 120) pada dasarnya akar terjadinya kekerasan seksual kepada perempuan adalah rendahnya penghargaan dan pengakuan terhadap posisi perempuan dalam setiap bidang kehidupan. Perspektif ini menggambarkan tentang posisi perempuan yang selalu mengalami marginalisasi (Marta dalam Siti Faridah, 2019: 16). Oleh karena itu, *revenge porn* sebagai KBGO kerap memberikan dampak kerugian dan penderitaan terhadap perempuan (Alfira Destriannisya, 2024: 120).

Kartika (2019: 304) meyakini bahwa pihak yang paling dirugikan dalam kejahatan *revenge porn* sebagai suatu tindak pidana kekerasan seksual adalah korban. Pada awalnya korban *revenge porn* akan merasa dikhianati karena penyebaran konten yang memuat materi seksualitasnya tanpa persetujuannya. Kemudian korban akan mengalami trauma psikologis yang dalam dan meluas. Atas eksploitasi terhadap tubuhnya korban akan menderita rasa malu yang hebat. Korban mulai mencemaskan tentang siapa saja yang telah melihat konten tersebut dan bagaimana reaksi sosial yang akan diterimanya. Hal ini selanjutnya membuat korban menarik dan menutup diri dari dunia sosial, mengalami gangguan tidur, kecemasan, depresi, dan perasaan bersalah hingga *post-traumatic stress disorder* (PTSD). Tidak jarang penderitaan ini berujung pada keputusan korban sehingga berniat dan/atau memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri (Nurtjahyo, 2024: 43).

Bersamaan dengan itu, keadaan sosial yang sebenarnya juga menunjukkan perilaku diskriminasi terhadap korban *revenge porn*. Stigma buruk masyarakat terhadap korban *revenge porn* menimbulkan reaksi sosial yang menyalahkan korban (*victim blaming*) dan memperlakukan korban (*slut shaming*). Oxford

*Dictionary* mendefinisikan *victim blaming* sebagai tindakan menyalahkan korban atas suatu peristiwa karena korban dinilai memiliki peran terhadap terjadinya suatu peristiwa kejahatan. Sementara *slut shaming* diartikan sebagai kontrol sosial yang membawa stigma terhadap perempuan karena suatu perilaku sensual dan liar. Respon sosial terhadap korban seperti ini seakan-akan menjadi tangan panjang pelaku untuk membalaskan dendamnya sehingga korban merasakan penderitaan.

Tiada perbuatan dapat dipidanakan tanpa ketentuan pidana berdasarkan undang-undang yang terlebih dahulu telah ada. Frasa ini diakui secara yuridis dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sebagai rumusan dari asas legalitas hukum pidana yang menjadi landasan fundamental dalam upaya kriminalisasi suatu perbuatan pidana demi mencapai kepastian hukum (Wibowo & Anjari, 2022: 59). Pada awalnya penegakan hukum terhadap kejahatan *revenge* umumnya didasari pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE yang memuat larangan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Selain itu, terdapat pula ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi selanjutnya disebut UU Pornografi yang sering digunakan dalam proses penegakan hukum terhadap kasus *revenge porn* dengan bunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;

- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.”

Namun, mengingat urgensi dan esensi pembentukan pasal-pasal tersebut pada dasarnya memang tidak dirancang untuk merespon isu-isu terkait kekerasan seksual berbasis elektronik, maka penerapannya kerap kali dikritisi. Ketentuan UU ITE dan UU Pornografi yang memuat unsur-unsur perbuatan pidana terhadap *revenge porn* diporoskan pada pelanggaran kesusilaan. Bersamaan dengan itu aparat penegak hukum acap kali cenderung memusatkan penegakan hukum dengan pendekatan pada pemenuhan unsur-unsur perbuatan pidana. Akibatnya, posisi korban menjadi terancam karena dinilai terlibat dalam pembuatan materi pornografi. Padahal jika ditelaah lebih dalam perbuatan *revenge porn* dan perbuatan pornografi dan asusila dalam bentuk umum memiliki karakteristik yang berbeda terutama terkait tujuan pelaku (Arisanti, dkk, 2021: 13).

Dalam rangka menjawab problematika penegakan hukum terhadap *revenge porn* sebagai bukti nyata meningkatnya variasi dan kompleksitas kasus kekerasan seksual Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjutnya disebut UU TPKS hadir untuk memberikan jaminan perlindungan, pemulihan, dan keadilan melalui pemenuhan hak-hak bagi korban dengan pendekatan yang komprehensif. UU TPKS merupakan bentuk pembaruan instrumen hukum yang progresif karena tidak hanya mengakui kekerasan seksual dalam pengertian fisik, tetapi juga mencakup kekerasan seksual berbasis digital termasuk *revenge porn*. Pasal 14 ayat (1) UU TPKS memuat ketentuan pidana terhadap perbuatan penyebaran informasi dan/atau dokumen elektronik bermateri asusila dengan bunyi:

“Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
  - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
  - c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,
- dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Kemudian Pasal 66 sampai 70 UU TPKS turut mengatur secara tegas perilaku hak-hak korban kekerasan seksual yang harus dipenuhi dan dilindungi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Dalam konteks kejahatan *revenge porn* sebagai kekerasan seksual dengan sarana elektronik preferensi pemenuhan hak bagi korban berupa penghapusan konten bermuatan seksual (Yofira, et al, 2023: 4). Berdasarkan Pasal 70 UU TPKS ayat (2) huruf l hak penghapusan konten bermuatan seksual dikategorikan sebagai bagian dari hak pemulihan. Hak penghapusan konten bermuatan seksual dalam penyelenggaraan penegakan hukum tindak pidana *revenge porn* merupakan materi krusial karena menyentuh langsung aspek pemulihan dan perlindungan terhadap martabat serta privasi korban. Hal ini sejalan dengan pandangan Yuliana (2023: 1220) yang menafsirkan kejahatan *revenge porn* sebagai pelanggaran terhadap privasi seseorang. Oleh karena itu, penyelenggaraan penegakan hukum seyogyanya bukan semata-mata untuk mempidanakan pelaku karena telah melanggar privasi orang lain, melainkan harus menjamin kepulihan korban karena telah dilanggar privasinya melalui pemenuhan hak penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban.

Pemenuhan hak penghapusan konten bermuatan seksual sebagai bentuk pemulihan juga menjadi bagian integral dari proses penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak pada korban *revenge porn*. Kartika (2019: 304) meyakini bahwa dalam suatu tindak pidana kekerasan seksual pihak yang paling dirugikan adalah korban. Korban sebagai pihak yang menderita seharusnya berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan agar keadaannya dapat kembali seperti sedia kala. Dalam hal ini konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) telah menggariskan subsistem terkait dalam peyelenggaraan penegakan hukum terhadap tindak pidana *revenge porn* sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik untuk bersama-sama menciptakan akses keadilan yang mudah dijangkau melalui upaya pemenuhan hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual.

Terkait pemenuhan hak penghapusan konten bermuatan seksual Pasal 46 UU TPKS melimpahkan kewenangan kepada pemerintah pusat, yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital melalui prosedur peradilan sebagaimana garis normatif mengklasifikasikan kejahatan *revenge porn* sebagai tindak pidana dengan delik aduan. Bersamaan dengan itu dapat dilihat melalui Pasal 55 UU TPKS juga membagi kewenangan ini kepada penyidik yang dititikberatkan pada pembekuan dan pembatasan akses. Dasar kewenangan ini dapat diselaraskan dengan merujuk ketentuan dalam Pasal 70 ayat (2) UU TPKS yang menetapkan hak penghapusan konten bermuatan seksual sebagai hak pemulihan yang wajib dipenuhi negara kepada korban *revenge porn* sebelum dan saat proses peradilan.

Muatan materi dalam Pasal 70 ayat (2) UU TPKS memperlihatkan hak penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* adalah elemen

dari keadilan restoratif yang menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas utama. Ketentuan normatif dengan kedinamisannya berhasil mengubah mekanisme regulasi dengan penyesuaian terhadap kebutuhan korban *revenge porn* dalam memperoleh hak penghapusan konten bermuatan seksual tanpa menunggu putusan pengadilan, melainkan dapat diupayakan secara proaktif melalui proses percepatan oleh penyidik sebagai parat penegak hukum dengan menjalin kerja sama dengan platform digital, penyedia layanan internet, dan lembaga terkait untuk segera menindaklanjuti pemenuhan hak tersebut.

Kendati UU TPKS telah melegitimasi perlindungan dan pemulihan sebagai tonggak keadilan bagi korban kekerasan seksual, namun keadaan memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus-kasus *revenge porn* masih dalam posisi yang dilematis, khususnya perihal pemenuhan hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual. Begitu pula yang terjadi dalam penyelenggaraan penegakan hukum terhadap kasus kejahatan *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali oleh Direktorat Reserse Siber selanjutnya disebut Ditressiber Polda Bali dengan jumlah penanganan kasus yang dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Kasus Revenge Porn Di Bali**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2021	0
2	2022	2
3	2023	0
JUMLAH		2

(Sumber: Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Bali)

Pada dasarnya jumlah kasus *revenge porn* yang ditangani oleh Ditressiber Polda Bali dapat dikatakan relatif kecil dengan sifat yang fluktuaktif atau tidak stabil. Dalam hal ini kejadian *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali tidak menunjukkan tren tertentu. Namun, kembali pada penemuan permasalahan keadilan substantif dalam penegakan hukum, maka keadaan menjadi sangat memilukan bila mana dimensi kepastian hukum hanya memperhatikan kuantitas dan ketuntasan penanganan hukum formal tanpa menyadari keadaan korban yang dirugikan akibat peristiwa tersebut.

Merujuk pada data kasus kejahatan *revenge porn* yang telah ditangani oleh Ditressiber Polda Bali diketahui bahwa Ditressiber Polda Bali dalam proses penegakan hukum terhadap kasus *revenge porn* terkait hal pemenuhan hak penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban belum diupayakan dengan optimal. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum kerap mendahulukan dan memfokuskan proses penanganan hukum terhadap pelaku. Lebih lanjut diketahui bahwa sampai pada saat kasus tersebut telah dinyatakan lengkap dalam tahap penyidikan oleh Ditressiber Polda Bali (P21) hak penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* berujung pada pengabaian karena berbagai kendala yang menghambat proses pemenuhannya.

Komnas Perempuan (2024: 6) menyatakan bahwa sampai saat ini penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual masih belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan korban sebagaimana digariskan dalam SPPT-PKKTP. Ketika didapati laporan mengenai kasus kekerasan seksual aparat penegak hukum cenderung mendahulukan proses hukum dan kerap kali menunda penanganan terhadap dampak yang dialami korban. Dipayana & Pidada (2024: 187) meyakini bahwa

keberhasilan menjerat pelaku dengan sanksi pidana dalam proses penegakan hukum acap kali dianggap cukup memenuhi tuntutan keadilan dan memberikan kepuasan moral bagi korban. Pada akhirnya, penegakan hukum yang berpacu pada paradigma hukum formal dengan menitikberatkan proses pemidanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum mencampakkan nilai-nilai keadilan bagi korban.

Terdapat sekurang-kurangnya dua penelitian terdahulu yang dinilai memiliki hubungan dan keselarasan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hubungan dan keselarasan pokok permasalahan antarpelitian perlu dijabarkan sebagai bentuk orisinalitas penelitian. Penelitian pertama merupakan sebuah tesis yang ditulis oleh Fadillah Adkiras dari Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dengan judul *Right To Be Forgotten* Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Pada penelitian milik Fadillah Adkiras dihasilkan sebuah fakta bahwa penanganan dengan UU TPKS hanya bisa diterapkan kepada setiap kejahatan seksual berbasis digital yang telah ditetapkan dengan delik KSBE sebagaimana Pasal 14 UU TPKS menggariskan. Di luar itu, maka penegakan hukumnya masih menggunakan UU ITE dan UU Pornografi. Pengaturan ini dinilai tumpang tindih dan mengakibatkan diskriminasi terhadap korban-korban KSBE dalam hal pemenuhan haknya khususnya RtBF. Selain itu, terkait mekanisme pemenuhan RtBF masih dalam penyusunan melalui peraturan pemerintah dan Kementerian. Dengan demikian, belum ada pemerataan standar pelaksanaan yang didasarkan peraturan hukum tetap.

Berdasarkan hasil penelitian milik Fadillah Adkiras dapat diketahui beberapa perbedaan fokus dengan penelitian penulis, yaitu ia berfokus pada seberapa jauh

UU TPKS dapat mengakomodir penerapan RtBF kepada setiap korban atas KSBE yang terjadi dengan mekanisme yang sudah ada berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi. Sementara penulis dalam penelitian ini akan mengkaji implementasi hak atas pemulihan bagi korban KSBE yang terbatas hanya pada kejahatan *revenge porn*. Penulis dalam penelitian ini lebih dalam akan meninjau hambatan yang mewarnai proses upaya pemenuhan hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* berdasarkan UU TPKS khususnya dari perspektif implementor terkait.

Selanjutnya, penelitian kedua merupakan sebuah skripsi milik Adi Dharmawan dari Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Skripsi tersebut berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam). Dalam penelitiannya Adi Dharmawan menjabarkan bahwa pemerintah perlu mengadakan perbaikan dan perubahan terhadap peraturan yang mengatur tentang tindak pidana pornografi karena dinilai masih tumpang tindih dan dalam penerapannya kerap didapati ketidaksesuaian moral. Selain itu, mengenai pemenuhan hak korban perlu diperhatikan karena didapati ketidaksesuaian moral. Berdasarkan hasil akhir penelitian milik Adi Dharmawan, maka dapat dilihat beberapa perbedaan pokok dengan penelitian milik penulih, yaitu ia berfokus pada peninjauan terhadap kerangka normatif yang mengatur jaminan perlindungan hukum bagi setiap orang yang menjadi korban tindak kejahatan *revenge porn* melalui pemenuhan hak-hak yang dimiliki korban berdasarkan KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi. Sementara penulis berfokus pada implementasi pemenuhan hak korban *revenge porn* yang terbatas pada pemenuhan hak atas pemulihan terkait penghapusan konten

bermuatan seksual berdasarkan UU TPKS. Selain itu, Lokasi penelitiannya dilakukan dengan cakupan di wilayah Makassar, sedangkan penulis di wilayah Bali.

Melalui perspektif demikian diperlihatkan mengenai telah diaturnya hak pemulihan yang harus dipenuhi sebelum dan saat proses peradilan bagi korban revenge porn terkait penghapusan konten bermuatan seksual dalam ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU TPKS, namun penerapan dan pemenuhannya tidak sesuai dengan keselarasan realita kehidupan dimana hak tersebut berujung pada pengabaian meskipun kasus tersebut telah berstatus lengkap dalam proses penyidikan oleh kepolisian (P21). Oleh karena itu, keadaan ini sangat menarik untuk dijadikan dasar dalam melakukan studi lebih lanjut melalui sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul “Implementasi Hak Pemulihan Penghapusan Konten Bermuatan Seksual Bagi Korban *Revenge Porn* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada persoalan yang telah diuraikan dalam bagian latar belakang sebelumnya didapati 5 (lima) identifikasi masalah untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pembatasan dan perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Arus deras perkembangan teknologi informasi menimbulkan variasi jenis kejahatan pornografi yang simbolik pada gender dan teknologi, yaitu Kekerasan Berbasis Gender *Online* atau Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.
2. Mendominasinya kasus kejahatan Kekerasan Berbasis Gender *Online* atau Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik termasuk di dalamnya *revenge porn* sebagai bentuk kekerasan seksual pada perempuan.

3. Adanya dampak serius terhadap psikis dan mental korban *revenge porn* yang diakibatkan oleh tersebar luasnya konten yang memuat materi seksual milik korban.
4. Upaya penegakan hukum dalam kasus *revenge porn* cenderung mendahulukan proses hukum bagi pelaku dan kerap kali mengabaikan pemenuhan hak bagi korban sehingga penyebaran konten bermuatan seksual milik korban semakin sulit terjangkau.
5. Belum optimalnya aparat penegak hukum dalam upaya pemenuhan hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* bahkan ketika kasusnya telah dinyatakan lengkap pada tahap penyidikan oleh kepolisian (P21).

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Melalui pemaparan identifikasi masalah dapat dilihat bahwa begitu banyak permasalahan yang harus dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan fokus yang jelas untuk menghindari penyimpangan dan pelebaran dari pokok permasalahan. Penelitian ini memiliki penegasan pada pembatasan masalah terkait implementasi hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali dan faktor penghambat implementasi hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang dijabarkan, maka ditemukan rumusan masalah yang layak untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana implementasi hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban revenge porn di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali?
2. Apa faktor penghambat implementasi hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban revenge porn di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada temuan masalah yang telah dirumuskan ke dalam rumusan masalah mengarahkan penulisan penelitian ini untuk mencapai tujuan, yaitu:

#### **1.5.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini adalah berupaya menilai implementasi hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali.

#### **1.5.2 Tujuan Khusus**

- a. Menganalisis implementasi hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali.
- b. Mengkaji dan menganalisis faktor implementasi hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni:

#### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi teoritis dan konsep dasar hukum nasional melalui pengkhususan pada analisis mengenai

implementasi hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali

### 1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi teoritis dan konsep dasar hukum nasional melalui pengkhususan pada analisis mengenai implementasi hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali.

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan terkait implementasi hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberi pemahaman lebih dalam bentuk informasi ilmiah mengenai implementasi hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi serta evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berkenaan dengan implementasi hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan dapat menambah dan menunjang pengetahuan dalam bentuk informasi ilmiah terkait implementasi hak pemulihan

penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali.

